



BUPATI SANGGAU
PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 40 TAHUN 2011
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN TATA TERTIB
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

BUPATI SANGGAU,

Menimbang :

- a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD), maka dalam rangka peningkatan kapasitas dan kelancaran pelaksanaan tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dipandang perlu adanya Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- b. bahwa BPD dibentuk berdasarkan usulan oleh masyarakat Desa yang bersangkutan yang mencerminkan keterwakilannya yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Daerah kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2007 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN TATA TERTIB
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Bupati adalah Bupati Sanggau.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sisten dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat isitiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Pemerintahan Desa dalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Dusun adalah bagian dari wilayah Desa dan merupakan bagian dari kesatuan masyarakat desa yang dibentuk berdasarkan asal usul atau melalui musyawarah dan ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
11. Peraturan Desa adalah semua peraturan yang telah disahkan oleh Kepala Desa setempat setelah mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa dan mengikat seluruh warga Desa;
12. Pimpinan Sementara BPD adalah Pimpinan Sementara BPD terdiri dari 2 (dua) Anggota BPD yang tertua dan termuda yang ditunjuk oleh Anggota BPD pada saat rapat BPD yang pertama kali dilaksanakan setelah Calon Terpilih Anggota BPD diresmikan dan dilantik menjadi anggota BPD;

BAB II
MATERI PERATURAN TATA TERTIB BPD

Pasal 2

Peraturan tata tertib BPD sekurang-kurangnya memuat dan mengatur tentang hal-hal sebagai berikut

- a. kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang BPD;
- b. hak, kewajiban, larangan anggota BPD;
- c. susunan organisasi;
- d. masa jabatan BPD;
- e. pemberhentian dan penggantian anggota BPD;
- f. rapat-rapat BPD;
- g. tata cara pengambilan Keputusan;
- h. pembahasan Peraturan Desa;
- i. keputusan BPD dan Keputusan Pimpinan BPD;
- j. program kerja BPD;
- k. penyaluran aspirasi masyarakat;
- l. keuangan dan administratif;
- m. hubungan kerja;

BAB III
KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG BPD

Pasal 3

- (1) BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
- (2) BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan usulan oleh masyarakat Desa yang bersangkutan.

BAB IV
KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Keuangan

Pasal 4

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
- (2) Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara proporsional oleh BPD bersama Kepala Desa sesuai Kemampuan Desa.
- (3) Tunjangan pimpinan dan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APB Desa.

Pasal 5

- (1) Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan Desa.
- (2) Biaya operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara proporsional oleh BPD bersama Kepala Desa sesuai dengan kemampuan Desa.
- (3) Biaya operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan dalam APB Desa.
- (4) Pada setiap tahun anggaran sekretaris BPD menyusun Rencana Anggaran Belanja BPD dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan Desa.

Bagian Kedua

Administratif

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang, serta hak dan kewajiban BPD diselenggarakan sesuai sistem administrasi dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
- (2) Penyelenggaraan administrasi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam buku administrasi BPD.
- (3) Jenis dan tatacara pengerjaan buku administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku..

BAB V

RAPAT-RAPAT BPD

Pasal 7

- (1) Rapat BPD dilakukan sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Ketua/Pimpinan BPD dapat mengadakan rapat BPD atas permintaan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD dan atau atas permintaan Kepala Desa.
- (3) BPD mengadakan rapat atas undangan Ketua/Pimpinan BPD.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Tata tertib BPD.

Pasal 8

- (1) Rapat BPD terdiri atas :
 - a. Rapat Pleno, yang terdiri atas Rapat Pembahasan Peraturan Desa dan Rapat Penyampaian LKPJ Kades;
 - b. Rapat Pimpinan BPD;
- (2) Selain rapat-rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD dapat melaksanakan rapat lain sesuai kebutuhan.

Pasal 9

- (1) Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf a adalah rapat Anggota BPD yang dipimpin oleh Ketua dan atau Wakil Ketua BPD merupakan forum tertinggi sebagai pelaksanaan tugas, wewenang hak dan kewajiban BPD.
- (2) Rapat Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf b adalah rapat yang dipimpin oleh Ketua BPD dan dihadiri pimpinan BPD yang lainnya.

BAB VI

ANGGOTA BPD ANTAR WAKTU

Pasal 10

- (1) Anggota BPD yang oleh karena sesuatu hal tidak dapat melaksanakan tugas sampai dengan saat berakhirnya masa keanggotaan digantikan kedudukannya oleh anggota BPD antar waktu dengan masa jabatan sesuai dengan periode anggota BPD yang digantikan;
- (2) Penetapan Anggota BPD antar waktu dilakukan oleh Camat atas Nama Bupati berdasarkan Berita Acara yang disampaikan oleh BPD.
- (3) Pelantikan Anggota BPD antar waktu dilakukan oleh Camat atas nama Bupati.

BAB VII

PEMILIHAN PIMPINAN BPD

Pasal 11

Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua dan 1 (satu) orang Sekretaris

Pasal 12

- (1) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh Anggota BPD secara langsung dalam Rapat pleno BPD yang diadakan secara khusus.
- (2) Rapat Pleno BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari seluruh jumlah Anggota BPD.
- (3) Apabila jumlah Anggota BPD belum mencapai kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan Rapat menunda rapat paling lama 1 (satu) jam.
- (4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum juga terpenuhi, Rapat Pleno ditunda paling lama 1 (satu) jam dan selanjutnya pemilihan Pimpinan BPD tetap dilaksanakan tanpa memperhatikan syarat kuorum.

Pasal 13

- (1) Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh Anggota BPD secara musyawarah.
- (2) Apabila musyawarah tidak tercapai, pemilihan Pimpinan BPD dilaksanakan melalui pemungutan suara.
- (3) Dari hasil pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Calon Pimpinan BPD terpilih ditetapkan berdasarkan urutan perolehan suara terbanyak, dengan ketentuan :
 - a. Anggota BPD yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Ketua;
 - b. Anggota BPD yang memperoleh suara terbanyak pada urutan berikutnya ditetapkan sebagai Wakil Ketua.

Pasal 14

Calon Pimpinan BPD terpilih ditetapkan sebagai Pimpinan BPD dengan Keputusan Pimpinan Sementara BPD.

BAB VIII

KEPUTUSAN BPD DAN KEPUTUSAN PIMPINAN BPD

Pasal 15

Produk BPD berbentuk :

- a. Keputusan BPD;
- b. Keputusan Pimpinan BPD.

Pasal 16

- (1) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf a ditetapkan secara musyawarah dalam Rapat BPD.
- (2) Apabila musyawarah tidak tercapai, Keputusan BPD ditetapkan melalui pemungutan suara, dengan ketentuan :
 - a. Rapat harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari seluruh jumlah Anggota BPD.
 - b. Keputusan yang akan ditetapkan harus memperoleh dukungan Anggota BPD sekurang-kurangnya $\frac{1}{2} + 1$ (setengah tambah satu) dari anggota BPD yang hadir.
- (3) Keputusan BPD ditanda tangani bersama oleh Ketua dan Wakil Ketua BPD.

- (4) Keputusan Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud Pasal 14 huruf b ditetapkan bersama-sama oleh Pimpinan BPD.
- (5) Untuk menjamin keabsahan Keputusan BPD dan Keputusan Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) penandatanganannya harus dibubuhi cap/ stempel BPD yang bersangkutan.

BAB IX PENETAPAN PERATURAN DESA

Pasal 17

- (1) Rancangan Peraturan Desa berasal dari Kepala Desa atau atas usul prakarsa BPD.
- (2) Rancangan Peraturan Desa dibahas bersama oleh Kepala Desa dan BPD.
- (3) Peraturan Desa hanya ditanda tangani oleh Kepala Desa.
- (4) Peraturan Kepala Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan BPD
- (5) Persetujuan BPD ditetapkan dalam Keputusan BPD.

Pasal 18

Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Desa mengenai Anggaran pendapatan dan Belanja Desa dilaksanakan dalam rapat yang khusus diadakan untuk keperluan itu.

Pasal 19

Tata cara penyampaian Rancangan Peraturan Desa, tahapan pembahasan dan penandatanganan Peraturan Desa ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 22 Desember 2011

BUPATI SANGGAU,

TTD

SETIMAN, H. SUDIN

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal ~~23~~ 25 Desember 2011
Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau


Drs. C. ASPANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU
TAHUN 2011 NOMOR .40.....